

LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING TAHAP II

**MODEL BAURAN TERINTEGRASI (*INTEGRATED MIX MODEL*)
DALAM MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI KOPERASI
RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN WONOGIRI
(Sebuah Upaya Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Rakyat)**



Oleh:

**Hendar (Ketua)
Moh. Ali Shahab (Anggota)**

**LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU (LPPI)
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
JULI 2013**

IDENTITAS PENELITIAN

1.1. Judul Usulan : MODEL BAURAN TERINTEGRASI (*INTEGRATED MIX MODEL*) DALAM MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI KOPERASI RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN WONOGIRI (Sebuah Upaya Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Rakyat)

1.2. Ketua Peneliti

Nama lengkap : Hendar, S.E.,M.Si.
Bidang Keahlian : Manajemen Koperasi
Jabatan : Dosen FE Unissula
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi Unissula Semarang
Alamat Surat : FE Unissula Jl. Kaligawe Km 4, Semarang
Telepon : (024) 6583584 psw 533
Faksimil : (024) 6582455
e-mail : hendar010263@yahoo.com

1.3. Anggota Peneliti

Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu	
			Jam/mg	Bulan
Dr. H. Moh.Ali Shahab, S.E., M.Si.	Kewirausahaan	FE Unissula	48	8

1.4 Objek penelitian :

Objek dalam Penelitian ini adalah anggota koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peranan koperasi rukun tetangga dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang meliputi serangkaian

strategi penguatan dari luar (eksternal) seperti pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan akses dan strategi penguatan dari dalam (internal) yang meliputi pemberdayaan usaha, pemberdayaan usaha, peningkatan jaringan pasar dan peningkatan teknologi informasi. Perhatian akan ditujukan lebih mendalam pada respon anggota terhadap penguatan internal dan ekaternal yang telah dilakukan pada koperasi rukun tetangga (RT). Selama ini para anggota telah merasakan dampak dari strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi rukun tetangga (RT), namun tidak semua dari anggota merasakan adanya peningkatan kesejahteraan sebagai dampak peningkatan kualitas koperasi rukun tetangga (RT). Penelitian ini dilakukan karena masih banyak anggota yang belum merasakan peningkatan manfaat keanggotaannya, sehingga peningkatan kualitas koperasi rukun tetangga perlu terus dilakukan. Hasil identifikasi anggota koperasi RT pada penelitian tahap I menunjukkan beberapa variabel pemberdayaan koperasi RT seperti kelembagaan koperasi, akses terhadap sumber-sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya, pemberdayaan bidang produksi, telah dilaksanakan dengan baik di Kab. Wonogiri dan mendapat respon positif dari masyarakat. Namun demikian beberapa variabel pemberdayaan lain, seperti variabel pengembangan jaringan pemasaran dan pemberdayaan teknologi dan informasi belum sepenuhnya diketahui, dirasakan atau dinikmati masyarakat Kab. Wonogiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan sudah dianggap efektif. Nilai indeks untuk variabel kinerja pemberdayaan yang tinggi menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berkoperasi.

Pada penelitian Tahap II ini akan dilakukan kerjasama kembali dengan koperasi rukun tetangga (RT) yang ada di Kab. Wonogiri dan Dinas UMKM dan Koperasi Kab. Wonogiri untuk mengungkap peran berbagai pihak yang terlibat dalam peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga dalam meningkatkan kinerja koperasi. Kinerja koperasi yang dimaksud adalah sejauhmana koperasi mampu memberikan layanan kepada anggotanya. Pengetahuan mengenai kinerja koperasi ini diperlukan untuk mengetahui strategi yang tepat dalam pengembangan koperasi RT.

1.5 Masa pelaksanaan penelitian

Mulai :Oktober 2012	Berakhir : Oktober 2013
---------------------	-------------------------

1.6 Anggaran yang diusulkan untuk Tahun II

- a. Anggaran yang dibutuhkan keseluruhan : Rp 88.633.000,00
- b. Anggaran yang disetujui Tahun I : Rp 39.500.000,00
- c. Anggaran yang diusulkan Tahun II : **Rp 49.133.000,00**

1.7 Lokasi Penelitian : Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

1.8 Hasil yang ditargetkan adalah :

1. Tahun pertama hasil yang ditargetkan berupa identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hasil identifikasi ini akan menjadi model strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mekanisme kerja koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri. Penelitian tahap I ini telah dilakukan dan telah teridentifikasi beberapa faktor dominan sebagai penentu efektivitas pemberdayaan koperasi RT di Kab. Wonogiri. Faktor yang paling utama dalam pemberdayaan koperasi RT adalah pengembangan kelembagaan. Oleh karena itu, pedoman pengembangan kelembagaan menjadi prioritas yang akan diusulkan pada Pemda Kab. Wonogiri.
2. Tahun kedua adalah mengetahui dampak strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi rukun tetangga (RT) terhadap kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Hasil pada tahun kedua ini diperoleh setelah melakukan interview mendalam dengan anggota dan pengurus koperasi, pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengembangan koperasi RT. Selanjutnya hasil penelitian ini akan digunakan sebagai bahan seminar dan diskusi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, pengurus koperasi beserta anggota, dan para akademisi yang kemudian diharapkan akan menjadi dasar penyelenggaraan atau pengelolaan koperasi rukun tetangga (RT) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya, perumusan kebijakan pengembangan koperasi rukun tetangga, buku panduan pedoman pengembangan kelembagaan koperasi RT di Kabupaten Wonogiri, dan draf bahan ajar Manajemen Koperasi.

1.9 Instansi lain yang terlibat :

1. Pemerintah Daerah dan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Wonogiri

2. Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Unissula sebagai pihak yang dapat memberikan masukan, diskusi dan supervisi terhadap kesempurnaan penelitian.

1.10 Keterangan lain yang dianggap perlu :

Selama ini kajian tentang pengelolaan koperasi rukun tetangga (RT) sebagai organisasi yang berperan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota belum banyak dilakukan. Penelitian mengenai koperasi rukun tetangga (RT) memang telah dilakukan oleh Rahmat Imam Santosa dengan tema penguatan penguatan kelembagaan koperasi. Namun penelitian itu dilakukan pada tahun 2006 dalam ruang lingkup yang sempit, yakni hanya meliputi Desa Kudi. Penelitian ini dilakukan untuk daerah-daerah yang lebih luas yang meliputi tingkat kabupaten Wonogiri. Tingkat perkembangan yang cukup signifikan akhir-akhir ini mengantarkan Kab. Wonogiri menjadi percontohan pengembangan koperasi rukun tetangga (RT). Hal ini menarik untuk diteliti, mengingat pada awalnya koperasi ini dibentuk dengan pola *Top Down* yang menyimpang dari disain koperasi yang sebenarnya bersifat *Bottom Up*. Studi ini bersifat multidisiplin dengan melibatkan berbagai keahlian, seperti ahli manajemen koperasi bertugas memberi masukan tentang cara-cara pengelolaan koperasi yang baik dan tenaga ahli ekonomi pembangunan yang bertugas mencandra ekonomi pembangunan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

ABSTRAK

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah sebuah model pengelolaan koperasi rukun tetangga (RT) yang memiliki kinerja unggul dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin pedesaan secara massif dapat dicapai. Berdasarkan fenomena riset tahap I yang menunjukkan peran dominan strategi pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran dalam meningkatkan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT), maka perlu juga diketahui bagaimana pengaruh model praktek pelaksanaan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga terhadap kinerja koperasi RT. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dan pengurus koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri yang tersebar di 25 wilayah kecamatan dengan sampel sebanyak 200 orang yang diambil secara assidental. Penelitian tahap II ini menggunakan pendekatan inferensial untuk mengetahui keterkaitan praktek strategi peningkatan peran dan fungsi terhadap kinerja koperasi. Alat analisis yang digunakan untuk pengujian Model adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan two step approach. Data diperoleh dengan menggunakan kuestioner dan interview kepada anggota dan pengurus, dan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan koperasi.

Kata Kunci : Bauran terintegrasi, kinerja pemberdayaan, kinerja koperasi, Koperasi RT.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasar pada semangat UUD 1945 Pasal 33, pemberdayaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan sebuah keniscayaan. Mengingat koperasi merupakan lembaga ekonomi yang sejiwa dengan semangat konstitusi tersebut, sudah sepatutnya koperasi dijadikan motor pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anggota-anggota koperasi. Di sinilah kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tanggungjawab kelembagaan koperasi, artinya koperasi sebagai lembaga perekonomian rakyat yang perlu diberdayakan agar cita-cita bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Bagi Indonesia, gerakan koperasi berorientasi pada pemberdayaan para anggota dalam kepemilikan aset produksi ekonomi. Produksi ekonomi yang dikerjakan, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Koperasi Indonesia lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, bukan keuntungan orang seorang. Bersandar dari karakteristik di atas, pembangunan koperasi Indonesia semestinya dibangun dari kesadaran untuk melakukan usaha bersama dalam koperasi dari masing-masing anggota, yakni melalui dinamisasi dan partisipasi aktif anggota dalam pemberdayaan ekonomi secara mandiri.

Partisipasi merupakan roh pemberdayaan masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009). Partisipasi memberikan manfaat terhadap pemilihan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi, kualitas rasa kepemilikan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun dapat terjaga. Partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat juga merupakan pengakuan terhadap eksistensi individu dan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan atas pembangunan (Plummer, 2000). Salah satu program pemberdayaan yang dengan jelas mengadopsi partisipasi masyarakat adalah pembentukan koperasi Rukun Tetangga (RT).

Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan ruang (kewenangan) pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing (Tim Crescent, 2003). Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan gerakan koperasi melalui pendekatan kewilayahan setingkat Rukun Tetangga (RT) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro

dalam lingkup rukun tetangga (RT). Gerakan ini bermaksud mendorong masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang memiliki kesamaan kepentingan dan kebutuhan yang sama akan mudah terdorong membentuk usaha swadaya masyarakat. Program ini kemudian dinamakan “Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri”. Pengelolaan koperasi RT dengan manajemen baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi RT juga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Koperasi RT tersebut bisa menjadi pemangku kebijakan ekonomi tingkat desa dan diharapkan juga berperan aktif dalam pembangunan.

Gerakan pendirian Koperasi RT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui memanfaatkan potensi kegiatan ekonomi yang ada pada komunitas di tingkat Rukun Tetangga (RT). Meskipun demikian, dalam implementasi kebijakan dan penyeragaman struktur kelembagaan Koperasi RT di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, menunjukkan bahwa program masih berdasarkan pada pendekatan “*top down*” yang menyimpang dari semangat koperasi yang bersifat “*bottom up*”.

Struktur kelembagaan Koperasi RT yang dibangun oleh Pemerintah Daerah pada masyarakat melalui kelembagaan sosial Rukun Tetangga (RT), tidak secara otomatis dapat diikuti dengan perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki dalam kehidupan berkoperasi. Hal ini tidak lepas dari adanya kaitan antara kelembagaan Koperasi RT dengan struktur dan nilai-nilai yang ada dalam kelembagaan Rukun Tetangga (RT), yaitu kelembagaan sosial yang memiliki peran menjalankan fungsi pemerintahan.

Sampai saat ini memperdayakan koperasi masih diperlukan mengingat banyak koperasi yang belum mandiri. Pemberdayaan ini menuntut sedikit perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi pada beberapa kemudahan dan fasilitasi permodalan usaha, sistem pembinaan manajemen usaha, pelatihan dan peningkatan skill, ketersediaan bahan baku dan penunjang lain guna kelangsungan produktivitas usaha. Juga mengenai jaringan distribusi dan pemasaran hasil usaha, mengingat di era persaingan terbuka saat ini penentuan harga tidak sepenuhnya bisa diserahkan kepada pasar, terlebih lagi jika barang tersebut menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pada beberapa negara, termasuk diantaranya di Afrika Selatan, pemerintah ikut serta dalam mendorong pembangunan koperasi. Undang-Undang Koperasi No 14 tahun 2005 dibuat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan koperasi di Afrika Selatan dan

menggunakan UU ini sebagai kendaraan untuk mengembangkan usaha kecil. Model koperasi ini diadopsi karena dianggap sebagai prakondisi untuk dukungan pemerintah. Semua koperasi dipelajari masalah institusionalnya dan masalah ini telah diatasi dengan mencurahkan anggota mereka yang miskin dan menciptakan peraturan mereka sendiri untuk menghargai investor dengan capital gain. Namun demikian, *pertama*, solusi ini tidak konsisten dengan tujuan pembangunan ekonomi yang pro-masyarakat miskin dan *kedua* adalah bertentangan dengan Undang-undang yang baru. Oleh karena itu, P Nganwa, M Lyne & S Ferrer, (2010) menyarankan bahwa UU baru harus diubah, sehingga koperasi setidaknya mendapat manfaat dari kepemilikan saham ekuitas yang diperdagangkan sebanding dengan kepemilikan saham investor. Selain itu, dianjurkan bahwa dukungan awal pemerintah harus tersedia untuk semua kelompok produsen yang secara resmi mendaftarkan bisnis mereka, terlepas dari model bisnis yang dipilih, dan bahwa pemberdayaan anggota harus menjadi persyaratan penting untuk pendaftaran dan pendanaan publik

Pada dasarnya terdapat dua alasan perlunya pemerintah membantu pengembangan koperasi. *Pertama*, berdasar pertimbangan non ekonomi bahwa koperasi itu memang harus ada karena sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945 meskipun organisasi ini kurang menguntungkan dibanding perusahaan non koperasi. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab dalam mengembangkan gerakan koperasi meskipun sampai saat ini peran organisasi koperasi masih tertinggal jauh dari BUMN dan BUMS. *Kedua*, berdasar pertimbangan ekonomis, dalam kondisi khusus koperasi mempunyai potensi dan mempunyai kelebihan khusus dibanding para pesaingnya. Potensi ini tidak akan menjadi kenyataan bila koperasi tidak mampu mewujudkan manfaat yang diharapkan para anggotanya. Oleh karena itu dukungan pemerintah terutama dalam bentuk permodalan, sarana dan prasarana fisik, serta kelembagaan diperlukan untuk menyetarakan kedudukan koperasi dalam persaingan (Hendar, 2010).

Sejak dimulainya pola pembangunan ekonomi di Indonesia berbagai strategi dan kebijakan telah diterapkan dalam rangka menunjang perkembangan perkoperasian. Program pembangunan pemerintah yang tepat seperti pembangunan daerah pedesaan dan pertanian atau program untuk kepentingan kelompok-kelompok sasaran tertentu memang dapat dilaksanakan oleh koperasi secara otonom dan atas dasar sukarela (Hanel, 1983). Koperasi-koperasi dilibatkan dalam pelaksanaan berbagai proyek dan program untuk penyaluran kredit-kredit pertanian (KUT), pengadaan sarana produksi, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, dan lain-lain, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Program ini ternyata

tidak sepenuhnya berhasil dengan baik. Pada sekitar tahun 70-an pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui gerakan koperasi mendapat kritik terutama karena gerakan koperasi kenyataannya tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mengubah struktur kekuasaan sosial politik bagi golongan masyarakat miskin (Hanel, 1983).

Sulit dibantah, bahwa relitas kemiskinan adalah bukti nyata gagalnya sebuah pembangunan. Meskipun dalam tiga dekade terakhir, Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin masih tetap tinggi (Wignyo Adiyoso, 2009). Pada tahun 1997 masalah kemiskinan semakin parah sebagai dampak terkenanya krisis ekonomi. Antara tahun 1996 sampai 1999 proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari 18% menjadi 24% (Bappenas dan UNDP, 2001). Tahun 2006, Bank Dunia melaporkan bahwa setengah jumlah penduduk Indonesia bisa dikategorikan sebagai penduduk miskin (Hadar, 2006). Pada tahun 2009, 14 % jumlah penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Data tersebut menunjukkan penduduk miskin hanya berkurang 2,43 jiwa dibanding tahun 2008 yang mencapai 15% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2009).

Menurut Disperindagkop UMKM dan Pandal (2011), booming koperasi sebenarnya terjadi tahun 2008, karena pada saat itu ada program bantuan kredit usaha tani (KUT). Setelah KUT berlalu, keberadaan koperasi banyak yang tidak terurus. Saat ini jumlah koperasi di Kab. Wonogiri sebanyak 7.695 buah dan terdiri dari 6.712 koperasi rukun tetangga (RT) dan sisanya 783 Koperasi Umum (KPN, KUD dan Koperasi Simpan Pinjam). Dari jumlah sebanyak itu sekitar 16,67% masih dinyatakan tidak sehat. Khusus untuk koperasi umum, sekitar 53,5 % dari jumlah koperasi umum di Kab. Wonogiri tidak aktif. Ketidakaktifan bisa diukur dari ketiadaan menggelar rapat anggota tahunan, bahkan banyak diantaranya tidak berpapan nama.

1.2 Tujuan Khusus

Koperasi memiliki peran yang besar dalam memajukan ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Kemajuan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi lembaga ini terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi di Indonesia umumnya dan Kab. Wonogiri khususnya. Hingga saat ini peran koperasi masih sangat rendah (kurang dari 5% terhadap PDRB) dan memiliki daya saing yang rendah pula, sehingga koperasi sulit bersaing dengan usaha-usaha lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan serta mencari tahu bagaimana strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri baik yang dilakukan dari pihak eksternal (Pemerintah Daerah maupun instansi terkait) dan pihak internal koperasi itu sendiri. Penelitian ini akan menggambarkan serta mengeksplorasi faktor-faktor penentu keberhasilan / kegagalan pelaksanaan strategi tersebut dilihat dari faktor eksternal maupun internal dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Secara rinci uraian tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan / kegagalan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Menggambarkan model strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Menggambarkan model pengembangan perangkat sistem IT dan mekanisme kerja koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri.
4. Menggambarkan model integrasi vertikal pengembangan koperasi rukun tetangga (RT) melalui pembentukan pusat-pusat koperasi.
5. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, pengurus koperasi beserta anggota, dan masyarakat pada umumnya mengenai hasil penelitian ini sebagai dasar penyelenggaraan atau pengelolaan koperasi rukun tetangga (RT) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Pada perekonomian Indonesia, koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal : (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya, (b) mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, dan (d) mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (UU No 25 Tahun 1992).

Banyak kalangan yang menganggap koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Anggapan ini harus dibuktikan secara riil agar koperasi tidak lagi menjadi anak nomor tiga setelah BUMN dan BUMS. Peranan kedua badan usaha tersebut terhadap

perekonomian jauh lebih besar dibanding koperasi. Koperasi hanya akan terlihat berperan lebih besar apabila mampu membuktikan kontribusi yang terus meningkat dalam menyerap tenaga kerja dan dalam peningkatan pendapatan nasional. Sementara ini, koperasi hanya mampu memberikan kontribusi yang kurang dari 5 persen terhadap PDB. Tentu saja hal ini sangat jauh dari yang diharapkan. Kenyataan ini menunjukkan organisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia masih dalam bentuk ideologi dan belum mampu membuktikan peran yang seharusnya diemban. Oleh karena itu, berbagai strategi pengembangan diperlukan untuk mendorong peningkatan peran dan fungsi koperasi dalam pembangunan.

Peran pemerintah menjadi dominan dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi saat ini. Dalam UU No 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa, dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, pemerintah (a) memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi, (b) meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri, (c) mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dengan badan usaha lainnya, dan (d) membudayakan koperasi dalam masyarakat. Kemudian dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah (a) membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya, (b) mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian, (c) memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, (d) membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antarkoperasi, dan (e) memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.

Pengelolaan koperasi rukun tetangga (RT) dengan manajemen baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi RT juga bisa untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karenanya, pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Instansi terkait, perguruan tinggi, dan perbankan, berkewajiban memberi pembinaan dan kredit agar koperasi tersebut bisa berkembang. Peran mereka saat ini sangat dibutuhkan mengingat masih adanya berbagai permasalahan internal koperasi seperti masalah keterbatasan modal usaha beserta manajemen pengelolaannya, keterbatasan kemampuan dalam memasarkan produk hasil usaha anggota, keterbatasan kemampuan SDM

(anggota dan karyawan koperasi) dalam mengelola koperasi, keterbatasan dalam penguasaan IT, dan lain-lain.

Pada penelitian ini obyek yang akan diteliti adalah pihak manajemen dan anggota koperasi, pemerintah daerah dan instansi terkait di Kab. Wonogiri. Beberapa alasan pemilihan obyek penelitian ini adalah pertama, perlunya mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kedua, koperasi rukun tetangga (RT) yang dikembangkan di Kab. Wonogiri cukup berkembang, sehingga dapat menjadi contoh bagi pengembangan koperasi di tempat lain, ketiga, disinyalir masih kurangnya perhatian pihak pemerintah dan perbankan terhadap pemberdayaan peran dan fungsi koperasi RT dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya di daerah. Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode survey dan interview mendalam kepada responden terpilih. Sedangkan analisis data tahun pertama dengan metode analisis deskriptif dan analisis diskriminan, sedangkan tahun kedua menggunakan analisis inferensial dengan pendekatan SEM (*Structural Equation Model*).

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Koperasi sebagai organisasi ekonomi

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis (Ropke, 1989). Dengan demikian koperasi memiliki jatidiri dari, oleh dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.

Menurut Hanel (1988) dan Muenkner (1989) koperasi sebagai organisasi ekonomi memiliki empat karakteristik, (a) adanya sekelompok orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan yang sama, (b) adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong, (c) adanya perusahaan yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama, dan (d) tugas perusahaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota.

Keempat karakteristik tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat berkembang dengan baik, koperasi harus beranggotakan orang-orang yang memiliki usaha dan sedapat mungkin usaha tersebut relatif homogen yakni adanya kesamaan dalam kebutuhan atau kepentingan. Koperasi yang anggotanya relatif homogen akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan koperasi karena konflik kepentingan relatif dapat dihindari. Sebaliknya koperasi yang anggotanya relatif heterogen, akan mudah terjadi konflik kepentingan antar anggota, sehingga berdampak pada kesulitan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan koperasi.

Perusahaan Koperasi adalah perusahaan yang didirikan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai kebutuhan atau kepentingan sama. Tugas dari perusahaan itu adalah melayani kepentingan anggotanya, yaitu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota. Pelayanan yang dimaksud adalah upaya membantu memperbesar usaha anggotanya. Konsep ini memberi sinyal bahwa ukuran koperasi yang sukses harus dilihat dari sejauh mana anggotanya mengalami peningkatan dalam usahanya berkat kerjasama dengan koperasi. Koperasi yang hanya kelihatan besar dalam perusahaannya,

tetapi anggotanya tidak mengalami peningkatan dalam usahanya, bisa dikatakan koperasi tersebut adalah gagal (Hendar, 2010).

Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, koperasi di Indonesia harus tunduk pada tata nilai tertentu yang tersirat pada Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terutama pasal 2 s/d 5, yang lazim disebut : Landasan Asas, Tujuan, Fungsi dan Peran serta Prinsip-prinsip koperasi. Agar tujuan organisasi maupun tujuan individu di bidang ekonomi dapat tercapai maka koperasi harus, (a) mempunyai kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya, (b) memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, (c) dikelola secara layak, efisien, sehingga ada nilai tambah yang dapat dinikmati oleh koperasinya maupun oleh anggotanya, dan (d) mempunyai aturan main yang jelas untuk mendukung keberhasilan usahanya, misalnya sistem dan prosedur manajemennya, akuntansinya dan sebagainya.

Berdasarkan pengamatan atas banyak koperasi dan informasi dari berbagai pihak yang ikut bergelut dalam bidang koperasi, diperoleh kesimpulan bahwa koperasi akan eksis dan berkembang dengan baik apabila (Krisnamurti B, 1998) :

- a. Terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri.
- b. Terdapat kebebasan (independensi) dan otonomi untuk berorganisasi.
- c. Terdapat proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi seperti keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerjasama, pendidikan dan kepedulian harus merupakan pilar utama dalam perkembangan koperasi.
- d. Terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi.
- e. Mampu mengembangkan usaha yang luwes sesuai dengan kepentingan anggota, berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota, berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota, mampu menekan biaya transaksi, dan mampu mengembangkan modal usaha perusahaan koperasi dan perusahaan anggota.
- f. Memiliki keunggulan bersaing dan anggota memiliki kemampuan dan kemauan dalam mempertahankan keunggulan bersaing tersebut dengan cara berpartisipasi aktif pada koperasi.

Dalam kondisi ekonomi yang penuh dengan persaingan mau tidak mau peran dan kedudukan koperasi dalam masyarakat akan sangat ditentukan oleh perannya dalam kegiatan usaha (bisnis). Oleh karena itu, strategi pengembangan koperasi dapat dilakukan antara lain :

1. Mengembangkan kegiatan usaha koperasi dengan mempertahankan falsafah dan prinsip koperasi.

2. Kembangkan keterkaitan koperasi dengan kegiatan pelayanan usaha umum.
3. Mengatasi beberapa permasalahan teknis usaha bagi koperasi kecil untuk berkembang.
4. Mengakomodasi keinginan pengusaha kecil untuk melakukan usaha atau mengatasi masalah usaha dengan membentuk koperasi.
5. Pengembangan kerjasama usaha antar koperasi.
6. Hormati kekhususan koperasi dalam peraturan perundangan supaya potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin.
7. Pemerintah memberikan aturan main yang jelas tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri.
8. Pemberian bantuan pengembangan bagi pertumbuhan koperasi dengan tetap menganggap koperasi sebagai mitra, menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.

2.2 Pemberdayaan Koperasi

Pemberdayaan merupakan bagian dari pengembangan masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009). Pengembangan masyarakat adalah proses, tugas dan visi untuk memberdayakan masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya (Kenny, 1999). Pengembangan masyarakat muncul karena meningkatnya tuntutan masyarakat karena adanya masalah-masalah yang terkait dengan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya akibat globalisasi (Taylor, 2003). Sedangkan menurut Suharto (2005) pengembangan masyarakat muncul atas respon terhadap kebijakan yang kental dengan ekonomi neo-liberal, yakni kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan sering mengabaikan dimensi sosial dan budaya masyarakat.

Pemberdayaan merupakan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka, 1996; Lubis, dkk., 2005). Sementara itu Friedmann (1992), menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya mendapatkan kekuatan (*power*) dan mengkaitkannya dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke basis kekuasaan sosial. Menurut Ife (1995), pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan kepada orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Dengan demikian pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan *power* (daya / kuasa) kepada kelompok yang tidak berdaya / berkuasa sehingga mereka menjadi berdaya (Wignyo Adiyoso, 2009).

Pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dalam tindakan nyata (Gibson & Woolcock, 2005). Dengan demikian, pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan

sumberdaya dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi, memutuskan, mengontrol dan terlibat setiap proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009).

Pemberdayaan menekankan bahwa setiap orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki dan dikuasai. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui, (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, (b) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, (c) pengoptimalan fungsi dan peran pemerintahan lokal, (d) peningkatan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana dasar masyarakat, dan (e) pengembangan kemitraan dalam pembangunan (Tim Koordinasi Nasional PPK, 2002).

Pemberdayaan dapat dipandang sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, seperti para petani miskin yang mengalami keterbatasan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber kekuasaan sosial, dan tidak cukup berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan yang mempengaruhi kehidupannya. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu kelompok petani miskin yang berdaya; mampu mengakses sumberdaya untuk mencari nafkah dan memiliki cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupannya. Uraian tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa, keberhasilan pemberdayaan paling tidak dapat diukur dari empat indikator, yaitu : (a) perubahan dalam kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan, (b) meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, (d) peningkatan kepedulian dan peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan (d) hasil serta dampak ekonomi nyata sebagai hasil kegiatan ekonomi produktif masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009).

Strategi Pemberdayaan Koperasi, yang diharapkan berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional, pada intinya akan mencakup beberapa isu penting, yaitu (a) revitalisasi Peran Koperasi dan Perkuatan posisi koperasi dalam Sistem perekonomian nasional, (b) revitalisasi koperasi dilakukan dengan memperbaiki akses koperasi terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha, (c) mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya pembangunan, dan (d) mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Dalam rangka memberdayakan KUMKM, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UKM. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah :
 - a. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi usaha dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan biaya perijinan.
 - b. Penyempurnaan peraturan perundangan beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun legalitas usaha yang kuat, melanjutkan penyederhaan birokrasi, perijinan, dan lokasi, serta peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik sektoral maupun spesifikasi daerah.
 - c. Memperbarui/memulihkan hak-hak legal, antara lain dengan memperbarui/memulihkan surat-surat ijin usaha melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana, mudah, cepat, dan tanpa pungutan, bahkan apabila memungkinkan cukup dengan melapor atau mendaftar saja.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha KUKM. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah :
 - a. Perluasan sumber pembiayaan, khususnya kredit investasi dan penyediaan pembiayaan ekspor melalui lembaga modal ventura dan lembaga bukan bank lainnya, terutama yang mendukung UKM.
 - b. Penggunaan jaringan pasar domestik untuk produk-produk UKM dan anggota koperasi melalui pengembangan lembaga pemasaran jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama untuk komoditas unggulan berdaya saing tinggi.
 - c. Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di pedesaan dan pengembangan badan pembiayaan alternatif, seperti: sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai ganti agunan, dan penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas.
 - d. Fasilitasi pengembangan badan penjaminan kredit melalui kerja sama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian.

- e. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi disertai dukungan penyediaan infrastruktur pedesaan.
 - f. Bantuan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan.
 - g. Memfasilitasi UKM agar dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan Departemen Perdagangan.
3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM. Kegiatan yang dilakukan melalui program ini adalah:
- a. Bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan UKM di wilayah perbatasan.
 - b. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, serta pemberian dukungan pengembangan kemitraan investasi antar UKM.
 - c. Pemasyarakatan kewirausahaan, penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, sub kontrak, dan agribisnis/agroindustri.
 - d. Pendataan ulang/revitalisasi kelembagaan KUKM.
 - e. Bantuan pembuatan alat/sarana usaha berupa kapal penangkap ikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap bersama Departemen Kelautan dan Perikanan.
4. Pemberdayaan usaha skala mikro. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah:
- a. Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembiayaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat usaha wirausaha baru, dan penyediaan badan pembiayaan alternatif untuk usaha.
 - b. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan.
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan LKM dan KSP di sektor pertanian dan pedesaan antara lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antar LKM dan bank.
 - d. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan

- usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif.
- e. Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan.
 - f. Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/USP.
 - g. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil.
5. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah:
- a. Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di pedesaan berdasarkan identifikasi best practices dan lessons learned program-program pemberdayaan masyarakat.
 - b. Peningkatan pelayanan lembaga perkoperasian dan UKM pada zona aman bencana terhadap kelompok kegiatan ekonomi terdekat yang terkena bencana. Program-program tersebut diupayakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sektor riil sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas, meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang pada gilirannya diharapkan akan mampu menurunkan kemiskinan.

Mengacu pada beberapa program yang dijelaskan di atas, strategi bauran (*mix strategy*) dalam meningkatkan kualitas koperasi pada dasarnya tidak bisa lepas dari 6 strategi yang menjadi kunci penentu keberhasilan peningkatan kualitas Koperasi yakni meliputi:

1. Pemberdayaan kelembagaan, di antaranya dalam bentuk strategi dan kebijakan :
 - a. penyederhanaan Perizinan dan pengembangan system perizinan satu pintu, serta bagi usaha mikro perizinan cukup dalam bentuk registrasi usaha,
 - b. penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan koperasi,
 - c. penataan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan koperasi,
 - d. pengembangan koperasi berkualitas,
 - e. revitalisasi koperasi.

2. Peningkatan Akses koperasi terhadap Sumber-Sumber Pendanaan, diantaranya
 - a. Pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk Koperasi, bisa berupa : program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro; program pembiayaan Ibu Rumah Tangga mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera; program skim pendanaan komoditas koperasi melalui Resi Gudang; kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP-005),
 - b. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun non bank,
 - c. pemberdayaan mikro dan usaha kecil melalui program Sertifikasi Tanah,
 - d. Bantuan perkuatan secara selektif pada sektor usaha tertentu sebagai stimulan
3. Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi, seperti :
 - a. penumbuhan Wirausaha baru,
 - b. peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Koperasi,
 - c. pengembangan kualitas layanan Koperasi,
 - d. pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif,
 - e. pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan; Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Koperasi : (a) Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Potensi Kendala dan Permasalahan Koperasi dan UKM, (b) diskusi permasalahan dan isu-isu strategis dalam proses pemberdayaan koperasi, (c) sosialisasi hasil-hasil kajian, penelitian, pengembangan dan diskusi pemberdayaan Koperasi dan UKM, melalui penerbitan buku, jurnal dan majalah Ilmiah, dan (d) pengkaderan dan Pengawasan kinerja aparat dan Sumberdaya Koperasi.
4. Pemberdayaan di bidang produksi melalui bantuan sektor usaha selektif sebagai stimulant, diantaranya bisa berupa :
 - a. Program pengembangan pengadaan pangan koperasi dengan sistem bank padi
 - b. Program pengembangan usaha koperasi melalui pengadaan bibit Kakao, Jambu Mente dan Jarak
 - c. Program pengembangan usaha budidaya perikanan dan peternakan
 - d. Program pengembangan usaha sarana penunjang perikanan dan peternakan
 - e. Program pengembangan usaha budidaya tanaman pekarangan
5. Pengembangan Jaringan Pemasaran, seperti :
 - a. promosi proyek koperasi,
 - b. modernisasi usaha ritel koperasi,
 - c. pengembangan sarana pemasaran koperasi,

- d. pengembangan *Trading Board* dan *Data Cente*,
 - e. pameran di dalam dan di Luar negeri.
6. Pemberdayaan Teknologi dan Informasi, seperti :
- a. penyediaan perangkat keras,
 - b. penyediaan perangkat lunak,
 - c. penyediaan sistem jaringan,
 - d. optimalisasi fungsi dan sasaran penggunaan teknologi dan jaringan.

Di beberapa negara, pengembangan koperasi juga membutuhkan intervensi dari luar. Di Cina, koperasi-koperasi mengkombinasikan beberapa sumber daya, termasuk kontribusi anggota, modal institusional, dukungan keuangan publik, dukungan pemasaran, dan dukungan swasta pemilik sumber daya, yakni para relawan dan pendonor dana. Pengamatan empiris memberikan bukti bahwa terdapat proses transformasi pengelolaan koperasi pedesaan di Cina dari tradisi saling tolong menolong dalam lingkup internal ke model baru dengan orientasi masyarakat yang lebih luar dengan karakter yang beragam. Selain itu, ditemukan bahwa lingkungan kelembagaan memfasilitasi atau menghambat pembentukan beberapa sumberdaya koperasi (Zhao Li, Gijssels C, 2011).

2.3 Kinerja Koperasi

International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan jalan berusaha bersama-sama saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi (*ICA New, No. 5/6, 1996*). Definisi ini secara tegas dijelaskan bahwa tujuan didirikannya koperasi adalah untuk membantu memperbaiki kehidupan sosial ekonomi anggotanya dengan cara bekerja bersama-sama dan saling tolong menolong. Batasan keuntungan yang dimaksud dalam definisi ini adalah perusahaan koperasi tidak boleh mengambil keuntungan yang besar dari bisnisnya dengan anggota, sebab tugas koperasi membantu meningkatkan pendapatan anggotanya. Penetapan harga jual yang relatif murah dianjurkan untuk menopang pertumbuhan bisnis anggotanya.

Pada definisi tersebut juga tersirat bahwa koperasi yang berhasil adalah koperasi yang mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peningkatan kesejahteraan anggota dapat dilakukan dengan memberi pelayanan terbaik kepada anggotanya, seperti harga jual yang relatif lebih menguntungkan dibanding dengan harga yang ada di pasar, pemberian bunga yang relatif lebih murah dibanding dengan bunga

rentenir atau lembaga-lembaga lain yang ada di tingkat pedesaan, penyediaan sarana produksi yang memadai bagi anggota dan kecepatan petugas koperasi dalam melayani kepentingan masing-masing anggota.

Manfaat ekonomi dari koperasi pertanian mendapat perhatian dari banyak literatur, terutama dalam hal efisiensi sumber daya yang mengalir dari aksi kolektif yang mungkin hadir dari para anggota sebagai pemilik (sebagai investor perusahaan miliknya). Hasil penelitian (Yusof Ismail and Suhaimi Mhd Sarif, 2010) memberikan bukti bahwa sumber daya yang efisiensi merupakan keuntungan lingkungan, yang mungkin tidak tersedia pada perusahaan korporasi karena tujuan yang berbeda. Secara khusus, hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi dapat mencapai efisiensi melalui skala ekonomi, pengetahuan dan transfer keterampilan, berbagi risiko dan cara lain. Fenomena ini memberi harapan (ekspektasi) masa depan akan peningkatan keuntungan pasar dan adanya kebijakan bantuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Ropke (1989), koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik / anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan dalil / prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha yang lainnya. Tugas dari perusahaan koperasi adalah melayani kepentingan anggotanya, yaitu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota. Pelayanan yang dimaksud adalah upaya membantu memperbesar usaha anggotanya. Konsep ini memberi sinyal bahwa ukuran koperasi yang sukses harus dilihat dari sejauh mana anggotanya mengalami peningkatan dalam usahanya berkat kerjasama dengan koperasi. Koperasi yang hanya kelihatan besar dalam perusahaannya, tetapi anggotanya tidak mengalami peningkatan dalam usahanya, bisa dikatakan koperasi tersebut adalah gagal.

Guna meningkatkan pelayanan kepada anggota perusahaan koperasi dapat berorientasi ke pasar eksternal, seperti melayani kepentingan umum dan melaksanakan aktivitas ekspor impor. Di pasar eksternal ini koperasi dapat berperilaku bisnis seperti halnya perusahaan-perusahaan non koperasi melakukannya. Pendapatan yang besar yang diperoleh di pasar eksternal dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan koperasi dan membantu unit usaha anggotanya. Dengan demikian kinerja koperasi juga dapat dilihat dari keberhasilannya membangun jaringan usaha dengan pihak-pihak eksternal.

Pembentukan jaringan ini sangat penting untuk memasarkan hasil produksi anggota koperasi atau produksi unit-unit usaha koperasi.

Dalam pasar yang bersaing, koperasi dapat bersaing dengan organisasi lain dalam hal anggota, modal pelanggan, dan lain-lain. Bila koperasi ingin menarik anggota, koperasi harus menawarkan kelebihan khusus yang tidak dapat diberikan khusus oleh perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Dengan kata lain kelebihan khusus itu tidak akan dijumpai pada organisasi lain dan hanya dapat direalisasikan oleh individu hanya jika mereka menjadi anggota koperasi. Koperasi harus dapat menghasilkan paling sedikit kelebihan yang sama dengan perusahaan pesaingnya, dan anggota koperasi harus mampu mempertahankan keunggulan itu dengan cara berpartisipasi aktif pada koperasinya dan mengendalikan manajemen koperasi supaya mampu dan bersedia mempromosikan kepentingan para anggota. Dengan demikian, kinerja koperasi juga bisa dilihat dari sejauhmana koperasi ini memberikan manfaat kepada anggotanya dan sejauhmana anggota mau dan mampu berpartisipasi aktif dalam koperasi.

Manfaat koperasi terdiri dari manfaat ekonomi dan manfaat non ekonomi. Manfaat ekonomi terdiri dari manfaat langsung yang diperoleh saat transaksi dengan koperasi dan manfaat tidak langsung yang berupa bagian SHU diperoleh anggota pada akhir periode. Manfaat langsung dapat berupa harga pelayanan, yakni selisih harga atau bunga di koperasi dengan harga atau bunga yang ada di pasar.

Partisipasi anggota memegang peranan penting dalam perkembangan koperasi. Partisipasi tersebut terdiri dari partisipasi kontributif keuangan, partisipasi kontributif dalam pengambilan keputusan dan partisipasi insentif. Partisipasi kontributif keuangan berkaitan dengan keikutsertaan anggota dalam membiayai koperasinya. Partisipasi kontributif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan sumbang saran, pendapat, ide-ide, informasi, maupun kritik terhadap manajemen koperasi dalam pengambilan keputusan (Hendar, 2010). Partisipasi insentif berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan-pelayanan koperasi. Dengan demikian, bila anggota aktif dalam kontribusi keuangan, sering memberi saran, ide-ide dan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan aktif memanfaatkan pelayanan-pelayanan koperasi, maka akan semakin maju koperasi tersebut. Jadi partisipasi merupakan salah satu alat ukur kinerja koperasi.

Selain beberapa alat ukur kinerja koperasi di atas, terdapat salah satu alat ukur kinerja koperasi, yakni pendidikan anggota. Indikator ini menjadi penting, sehingga pendidikan yang berkesinambungan dijadikan salah satu unsur prinsip koperasi yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin sering


koperasi mengadakan pendidikan dan pelatihan semakin tinggi pula kinerja perusahaan koperasi.

2.4 Kerangka Konseptual Usulan Pemberdayaan

Strategi pengembangan “Model Bauran Terintegrasi” (*Integrated Mix Model*) dalam upaya mendorong perkembangan Koperasi skala rumah tangga di Kabupaten Wonogiri baik secara kuantitas maupun kualitas ditujukan untuk memberi kontribusi bagi perekonomian daerah di Wonogiri. Strategi tersebut dijalankan dengan membuat model kebijakan pengembangan koperasi yang menggabungkan secara terintegrasi “strategi eksternal” yang berasal dari perangkat kebijakan Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait, dan “strategi internal” koperasi yang dilakukan oleh koperasi secara mandiri. Strategi eksternal diperlukan untuk memberi dampak pada kualitas koperasi rumah tangga, sedangkan “strategi Internal” koperasi diperlukan untuk mendorong kuantitas operasional dan kelangsungan usaha, sekaligus kemampuan untuk melibatkan secara aktif peran partisipasi masyarakat baik sebagai anggota maupun sebagai mitra kerja koperasi.

Jika menelisik 6 (enam) strategi bauran pemberdayaan koperasi sebagai telah disinggung sebelumnya, maka dari keenam poin tersebut yang diklasifikasikan kedalam dua strategi, eksternal dan internal, maka poin 1 berupa pengembangan dan penguatan aspek kelembagaan koperasi adalah kebijakan dan wilayah kerja “Pemerintah daerah dan instansi terkait”, begitupun poin 2 berupa peningkatan akses sumber pembiayaan eksternal, menjadi ranah kebijakan “pemerintah daerah dan instansi terkait”. Sedangkan point 3, 4,5, dan 6 adalah wilayah kerja dan operasional koperasi yang bisa dikembangkan dan ditingkatkan secara internal oleh koperasi itu sendiri, namun keberhasilan dari strategi internal sangat dipengaruhi juga bimbingan dan bantuan pihak eksternal, pemerintah daerah dan instansi terkait, serta tidak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, terutama yang skala rumah tangga (mikro) dan kecil secara terintegrasi.

Intergrated Mix Model
PEMBERDAYAAN KOPERASI DI WONOGIRI



OUPUT USULAN PEMBERDAYAAN KOPERASI RUMAH TANGGA DI WONOGIRI :

1. JURNAL PENELITIAN TERAKREDITASI TENTANG PENGEMBANGAN KOPERASI RT
2. RANCANGAN USULAN KEBIJAKAN (RAPERDA) KAB. WONOGIRI
3. BUKU PANDUAN PENGELOLAAN KOPERASI BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN WONOGIRI
4. BUKU AJAR MANAJEMEN KOPERASI RUKUN TETANGGA


BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitian merupakan suatu bagan yang menggambarkan garis besar penelitian yang akan dilakukan. Tahapan Penelitian dibuat untuk dua periode waktu yang berbeda. Tahun pertama identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tahun kedua, pengujian model. Berdasar pada latar belakang dan landasan teori pada bab terdahulu, maka dapat disajikan bagan alir penelitian seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Tahun Pertama



Tahun Kedua



Hasil pengujian diatas akan dijadikan dasar untuk menyusun rancangan usulan kebijakan (Raperda) Kab. Wonogiri, buku panduan pengelolaan koperasi berbasis partisipasi masyarakat di Kab. Wonogiri dan draf buku ajar Manajemen Koperasi yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi berbasis partisipasi masyarakat. Di samping itu, hasil dari integrasi berbagai kegiatan tersebut diharapkan akan berdampak positif pada kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3.2 Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian untuk dua tahun dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. **Pada tahun pertama** tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui kondisi saat ini perihal pelaksanaan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Target yang ingin dicapai adalah teridentifikasinya faktor-faktor yang paling menentukan keberhasilan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Data yang dibutuhkan meliputi karakteristik anggota koperasi sebagai obyek pemberdayaan dan pendapat anggota tersebut perihal efektivitas strategi pengembangan peran dan fungsi koperasi yang meliputi pemberdayaan kelembagaan, peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya koperasi, pemberdayaan di bidang produksi, pengembangan Jaringan Pemasaran, dan pemberdayaan Teknologi dan Informasi. Metode pengumpulan data dengan *in depth interview* kepada para anggota dan pengurus koperasi rukun tetangga (RT). Analisis data dilakukan dengan analisis diskriminan. Hasil yang ingin diperoleh adalah gambaran praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pada tahun kedua tujuan yang ingin dicapai adalah mengkaitkan praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi dengan kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Target yang ingin dicapai adalah menganalisis pengaruh praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi terhadap kinerja koperasi dalam meningkatkan usaha anggotanya. Data yang dibutuhkan berupa praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi dan kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner ditambah wawancara dengan sebagian responden pada para kooperator yakni anggota, pengurus, pengelola dan birokrat yang terkait dengan pengembangan koperasi. Hasil yang ingin diperoleh adalah sebuah keterkaitan antara praktek strategi peningkatan

fungsi dan peran koperasi dengan kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Tabel 3.1 : Bagan alir Penelitian

	Tahun I	Tahun II
Tujuan	Mengetahui kondisi eksisting penerapan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri.	Mengkaitkan praktek penerapan strategi peningkatan peran koperasi rukun tetangga (RT) dengan kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Target	Identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi rukun tetangga dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.	Menganalisis praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi dengan kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Kebutuhan Data	Strategi bauran (<i>mix strategy</i>) dalam meningkatkan kualitas Koperasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kelembagaan 2. Peningkatan Akses koperasi terhadap Sumber-Sumber Pendanaan, 3. Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi, 4. Pemberdayaan di bidang produksi, 5. Pengembangan Jaringan Pemasaran, 6. Pemberdayaan Teknologi dan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek penerapan fungsi dan peran koperasi 2. Kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota
Metode Pengumpulan Data	<i>In depth interview</i> dengan para kooperator dan kuesioner untuk anggota koperasi	Kuesioner pendapat dari para anggota, pengurus dan birokrat yang terkait pengembangan koperasi
Analisis	Analisis Deskriptif dan Analisis Diskriminan untuk memetakan atau menggambarkan model penerapan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.	Pengujian hubungan antar variabel dengan menggunakan SEM
Outcome	Gambaran praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.	Keterkaitan antara praktek pelaksanaan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi dengan kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model bauran terintegrasi dalam meningkatkan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga di Kab. Wonogiri 2. Jurnal terakreditasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Manual Book</i> : Panduan pengelolaan koperasi berbasis partisipasi masyarakat di Kab. Wonogiri 2. Draft bahan ajar manajemen koperasi Rukun Tetangga

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota dan pengurus koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dua tahap. Metode *purposive sampling* diterapkan karena pada penelitian ini diperlukan interaksi intensif dengan subyek penelitian, sehingga subyek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan (*judgment*) peneliti mengenai lokasi subyek dan kesediaan subyek untuk terlibat dalam penelitian ini. Pada penelitian tahap kedua ini akan diambil 150 sampel anggota koperasi, 40 pengurus koperasi, dan 10 pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengembangan koperasi di wilayah kecamatan dan desa yang terpilih sebagai sampel. Pertimbangan dalam pemilihan anggota sampel adalah kesediaan mereka untuk terlibat dalam riset ini.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel

1. Strategi bauran dalam meningkatkan koalitas koperasi :

Indikator variable yang diteliti meliputi pendapat anggota, pengurus dan pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengembangan koperasi.

Variabel	Indikator
Pemberdayaan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyederhanaan perizinan dan pengembangan system perizinan bagi pendirian usaha mikro anggota b. praktek penerapan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan koperasi, c. praktek pengembangan kualitas koperasi d. revitalisasi koperasi.
Peningkatan Akses koperasi terhadap Sumber-Sumber Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk Koperasi b. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun non bank c. pemberdayaan mikro dan usaha kecil melalui program Sertifikasi Tanah d. Bantuan perkuatan secara selektif pada sektor usaha tertentu sebagai stimulan
Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> a. penumbuhan Wirausaha baru b. peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Koperasi c. pengembangan kualitas layanan Koperasi, d. pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif, e. pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan
Pemberdayaan di bidang produksi,	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Program pengembangan pengadaan pangan koperasi b. Pelaksanaan Program pengembangan usaha koperasi melalui pengadaan bibit c. Pelaksanaan Program pengembangan usaha budidaya perikanan dan peternakan d. Pelaksanaan Program pengembangan usaha sarana penunjang perikanan dan peternakan e. Pelaksanaan Program pengembangan usaha budidaya tanaman pekarangan

Pengembangan Jaringan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Praktek promosi proyek koperasi b. modernisasi usaha ritel koperasi c. pengembangan sarana pemasaran koperasi d. pengembangan <i>Trading Board</i> dan <i>Data Cente</i> e. pameran di dalam dan di Luar negeri.
Pemberdayaan Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan perangkat keras, b. penyediaan perangkat lunak, c. penyediaan sistem jaringan, d. optimalisasi fungsi dan sasaran penggunaan teknologi dan jaringan.

2. Kinerja Koperasi

Kinerja koperasi berkaitan dengan prestasi koperasi yang diperoleh dari upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. Kinerja ini diukur dengan : (a) pemberian pelayanan terbaik kepada anggotanya, (b) keberhasilan koperasi membangun jaringan usaha dengan pihak-pihak eksternal, (c) kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat kepada anggotanya dan (d) aktivitas partisipasi anggota dan (e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan anggota.

3.5 Prosedur Penelitian

1. Metoda Pengumpulan Data

Metoda yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metoda kuesioner untuk anggota koperasi RT, para pengurus koperasi RT dan para pejabat daerah yang berwenang dalam pengembangan koperasi RT. Di samping itu, juga dilakukan dengan wawancara yang mendalam dengan anggota, pengurus dan pejabat yang terpilih.

2. Metode Analisis Data

Pada Tahap II ini, analisis yang dilakukan untuk menguji model yang diusulkan adalah dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan *two step approach*. Dalam *two-step Approach to SEM*, model pengukuran (*measurement model*) terlebih dahulu dirumuskan dan dievaluasi secara terpisah dan kemudian ditetapkan langkah kedua ketika model struktural diestimasi (Imam Ghozali, 2004)

BAB IV

PEMBIAYAAN

Jenis pengeluaran dan rincian anggaran yang diusulkan untuk dua tahun penelitian adalah sebagai berikut:

Jenis Pengeluaran	Usulan Anggaran Tahun II
Pelaksana (Gaji dan Upah)	Rp 13.960.000,00
Peralatan	Rp 2.545.000,00
Bahan Aus (Material Penelitian)	Rp 361.000,00
Perjalanan	Rp 16.200.000,00
Pemeliharaan	Rp 514.000,00
Pertemuan (Lokakarya / Seminar)	Rp 8.375.000,00
Laporan / Publikasi	Rp 7.178.000,00
Lain-lain	Rp 0,00
Total Anggaran	Rp 49.133.000,00

Anggaran Tahun I telah disetujui sebesar Rp 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Anggaran tahun kedua diusulkan Rp 49.133.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Rincian anggaran Tahun ke II per jenis pengeluaran disajikan pada lampiran bersama dengan justifikasi anggaran.

BAB VI

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENELITIAN TAHAP I

6.1 Simpulan

1. Nilai indeks untuk variabel pemberdayaan kelembagaan koperasi, akses terhadap sumber-sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya koperasi, pemberdayaan badan produksi, yang relatif tinggi (lebih dari 7) menunjukkan bahwa pemberdayaan tersebut telah dilaksanakan di Kab. Wonogiri dan mendapat respon positif dari masyarakat. Pemerintah daerah telah menganjurkan masyarakat untuk mendirikan koperasi di masing-masing RT, mensosialisasikan aturan main, memberikan kemudahan perijinan dan pemberian badan hukum koperasi, ikut aktif dalam memberikan dana stimulan, memfasilitasi hubungan koperasi RT dengan lembaga-lembaga keuangan, ikut serta dalam pengembangan sumber daya koperasi terutama dalam memberikan pelatihan perkoperasian, aktif membantu anggota koperasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi, serta mendorong anggota koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal.
2. Nilai indeks untuk variabel pengembangan jaringan pemasaran dan pemberdayaan teknologi dan informasi yang besarnya antara 4 - 6,99 atau tergolong sedang menunjukkan bahwa meskipun program pemberdayaan tersebut telah dilaksanakan, tapi belum sepenuhnya masyarakat di Kab. Wonogiri mengetahui, merasakan atau menikmati pemberdayaan tersebut. Masih banyak masyarakat yang menilai pemerintah daerah tidak begitu aktif membantu mempromosikan, memasarkan, mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi dan mengikutsertakan anggota dan koperasi dalam even pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga belum banyak mendorong dan mengajari anggota koperasi RT dalam memanfaatkan teknologi komputer terutama pemanfaatan *perangkat lunak komputer* dan teknologi internet.
3. Secara umum, pemberdayaan yang dilakukan sudah dianggap efektif. Nilai indeks untuk variabel kinerja pemberdayaan yang tinggi (lebih dari 7) menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berkoperasi.

4. Hasil uji beda antar kelompok variabel independen menunjukkan bahwa apabila kelembagaan koperasi diperbaiki, akses koperasi terhadap sumber pendanaan dipermudah, sumber daya koperasi dikembangkan, bidang produksi diberdayakan, jaringan pemasaran diperluas, dan pengetahuan teknologi dan informasi ditingkatkan, kinerja pemberdayaan akan lebih meningkat.
5. Hasil analisis diskriminan, dari 6 (enam) variabel independen yang diteliti ternyata hanya (tiga) variabel yang dapat dimasukkan pada persamaan diskriminan, yakni pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi dan pengembangan jaringan pemasaran. Dengan demikian, efektif tidaknya suatu pemberdayaan koperasi dipengaruhi oleh sikap anggota koperasi RT dalam merespon pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran. Sementara itu, variabel-variabel yang lain seperti pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi bukanlah variabel yang mempengaruhi kinerja pemberdayaan. Pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi bukanlah variabel yang membedakan pandangan dari kelompok anggota koperasi RT yang menganggap pemberdayaan efektif dan kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif. Sikap mereka terhadap keenam variabel tersebut relative sama.
6. Model diskriminan yang ada ternyata valid dan dapat digunakan karena tingkat ketepatannya cukup tinggi (80,77 %) dan mempunyai cross validation yang cukup tinggi pula (80,8%), sehingga model yang terbentuk benar-benar dapat digunakan dalam analisis diskriminan. Oleh karena itu berbagai pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan koperasi RT dapat mengambil berbagai strategi yang relevan berdasarkan model diskriminan tersebut.

6.2 Implikasi Kebijakan

1. Terdapat 3 variabel yang sangat penting diperhatikan dalam pengembangan koperasi RT yakni pemberdayaan kelembagaan, penguatan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Ketiga variabel tersebut merupakan factor pembeda penting yang tetap perlu diperhatikan dalam pemberdayaan koperasi RT. Dengan demikian jika sasaran awal

pemberdayaan koperasi RT adalah kualitas pemberdayaan atau keefektifan pemberdayaan itu sendiri, maka pihak-pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah beserta instansi-instansi yang terkait, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMS, serta lembaga-lembaga swadaya yang berminat memberdayakan koperasi RT, factor utama yang perlu diberdayakan adalah kelembagaan, baru kemudian pengembangan jaringan pemasaran, dan teknologi informasi pada tahap berikutnya. Faktor-faktor yang lain seperti pemberdayaan di bidang produksi, pemberdayaan sumber daya, dan akses terhadap sumber pendanaan bukanlah faktor yang dianggap penting untuk diberdayakan.

2. Hasil penelitian ini juga menyarankan perlunya dibuat model komprehensif dalam pemberdayaan koperasi RT yang berfokus pada pemberdayaan kelembagaan, pembentukan jaringan pemasaran, dan penguasaan teknologi dan informasi. Ketiga variable tersebut merupakan variable yang sangat sensitive terhadap kinerja pemberdayaan.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Obyek penelitian hanya terbatas pada anggota koperasi RT, padahal masih banyak pihak lain yang terkait dengan kesuksesan kinerja pemberdayaan. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah para pengurus koperasi beserta pengelolanya, birokrat (pihak-pihak yang diberi kewenangan mengembangkan koperasi, misal Dinas Koperasi) maupun katalis (pihak-pihak yang berada di luar lingkungan koperasi tapi memiliki komitmen terhadap perkembangan koperasi, misal perguruan tinggi, LSM, BUMS, dan lain-lain). Pihak-pihak yang dimaksud perlu juga diteliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai keefektifan pemberdayaan koperasi RT.

Penelitian ini juga hanya terbatas pada keinginan untuk menentukan variabel-variabel mana yang dianggap efektif dalam pemberdayaan koperasi RT, dan belum mencakup dampak pemberdayaan yang telah dilakukan terhadap kinerja koperasi dan kinerja anggota koperasi. Penelitian mengenai kaitan faktor-faktor pemberdayaan seperti pemberdayaan kelembagaan, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya, pemberdayaan bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran dan pemberdayaan teknologi dan informasi dengan kinerja anggota koperasi dan kinerja koperasi RT sangat

diperlukan untuk menentukan keberhasilan aktivitas pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi RT.

6.4 Agenda Penelitian Mendatang


Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, kiranya masih diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji faktor-faktor pemberdayaan seperti yang disebutkan di atas dengan kinerja anggota koperasi dan kinerja koperasi RT. Di samping itu, pada penelitian yang akan datang juga perlu diteliti pihak-pihak lain yang terkait dengan pemberdayaan koperasi, seperti para pengurus dan pengelola, para birokrat, dan para katalis. Penelitian-penelitian tersebut penting untuk menjawab kritik terhadap kegagalan pengembangan koperasi pola *top down* model Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan sekaligus menjawab tantangan bahwa koperasi RT yang juga dikembangkan dengan model yang sama (*top down*) memiliki kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6.5 Luaran Penelitian Tahap I

6.5.1 Pertimbangan

1. Koperasi memiliki peran yang besar dalam memajukan ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Wonogiri (Pasal 33 UUD 1945). Kemajuan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi lembaga ini terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil.
2. Peran koperasi yang masih sangat rendah dalam perekonomian Kab. Wonogiri, mengharuskan pemberdayaan koperasi dilakukan terus menerus agar benar-benar koperas menjadi sokoguru perekonomian di Kab. Wonogiri.
3. Karakteristik masyarakat Kab. Wonogiri yang sebagian besar berpendidikan rendah, bermatapencaharian petani dan pemilik usaha kecil, berpendapatan rendah, memiliki keterampilan bercocok tanam dan produksi barang / jasa usaha kecil, menuntut peran koperasi yang lebih besar dalam mendampingi masyarakat Kab. Wonogiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.
4. Tidak semua strategi pemberdayaan koperasi RT dapat efektif dilaksanakan di Kab. Wonogiri, maka perlu dievaluasi strategi yang tengah berlangsung untuk mengetahui mana strategi yang efektif dan mana strategi tidak efektif.

6.5.2 Model Praktek Pemberdayaan Koperasi RT dan Rancangan Usulan Kebijakan (Raperda) Kab. Wonogiri Perihal Pemberdayaan Koperasi RT.



Gambar 6.1 : Model prantek pemberdayaan koperasi RT yang diusulkan

Arti penting dari hasil penelitian ini adalah faktor yang paling menentukan kinerja pemberdayaan koperasi RT adalah pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran. Ketiga variabel tersebut harus menjadi prioritas dalam pemberdayaan koperasi RT. Prioritas pertama dalam pemberdayaan adalah pemberdayaan kelembagaan. Pemberdayaan kelembagaan tersebut dapat dilakukan dengan cara masih tetap

menganjurkan masyarakat untuk mendirikan koperasi bagi warga RT yang belum memiliki koperasi, aktif mensosialisasikan aturan main penyelenggaraan koperasi RT, mempermudah perijinan dan perolehan badan hukum, memberikan kemudahan untuk menjadi anggota koperasi RT, aktif menganjurkan anggota masyarakat untuk memanfaatkan koperasi sebagai sarana pengembangan usaha mikro miliknya, aktif membantu pengembangan usaha koperasi RT dan anggotanya, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dan termotivasi untuk membangkitkan peran koperasi dalam perekonomian daerah melalui pengembangan koperasi, dan ikut aktif menjembatani hubungan usaha mikro anggota koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar.

Prioritas kedua adalah pemberdayaan teknologi dan informasi. Pemberdayaan ini diperlukan mengingat masih banyak koperasi RT yang belum memiliki komputer, SDM-nya belum familier dengan komputer dan apalagi dengan internet. Di samping itu, pemberdayaan teknologi dan informasi tersebut penting untuk menghindari keterpurukan akibat tidak mampu bersaing dalam era global. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan cara penyediaan perangkat keras, penyediaan perangkat lunak, penyediaan sistem jaringan, dan optimalisasi fungsi dan sasaran penggunaan teknologi dan jaringan, mendorong dan mengajari anggota koperasi RT dalam memanfaatkan teknologi komputer terutama pemanfaatan *perangkat lunak komputer* dan teknologi internet, serta fasilitasi dan aktifkan pelatihan-pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mempromosikan produk dan membentuk jaringan usaha online.

Prioritas yang ketiga adalah pengembangan jaringan pemasaran. Pada umumnya, usaha kecil dan menengah, terutama di pedesaan tidak memiliki jaringan pemasaran yang kuat. Mereka mampu membuat produk dalam jumlah

yang cukup banyak, tapi mengalami kesulitan dalam pemasaran. Oleh karena itu, faktor yang terpenting bagi mereka adalah menemukan pasar baru yang lebih luas. Oleh karena keterbatasan sumber daya koperasi dalam pencarian pasar baru dan pembentukan jaringan pemasaran, maka pemilik usaha kecil dan usaha mikro di pedesaan perlu dibantu oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Pemerintah Daerah beserta jajaran instansi yang terkait, BUMN dan BUMS, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, maupun perguruan tinggi.

Pemberdayaan mengenai pengembangan jaringan pemasaran koperasi RT dan anggotanya dapat dilakukan dengan cara ikut aktif dalam membantu mempromosikan dan memasarkan hasil produksi koperasi RT dan anggotanya, aktif dalam mengembangkan sarana pemasaran hasil produksi koperasi (misal gedung pameran, perbaikan pasar, tempat berjualan, dll), aktif mengikutsertakan anggota koperasi RT dalam pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya, aktif mendorong anggota koperasi untuk menjadikan koperasi sebagai jaringan pemasaran bagi produk-produknya, dan aktif membantu pembentukan jaringan usaha guna memudahkan penjualan produk-produk koperasi dan anggotanya.

Pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pandanaan koperasi dan pemberdayaan sumber daya bukan berarti tidak penting dalam pemberdayaan koperasi RT, tetapi pemberdayaan ini bukan merupakan prioritas yang harus diutamakan.

Keberhasilan pemberdayaan ini sangat tergantung pada integrasi dari berbagai pihak. Dari pihak internal, yakni anggota dan pihak manajemen harus ikut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan ini. Demikian pula dari pihak

eksternal, dukungan dan motivasi kuat dari para birokrat dan katalis diperlukan agar benar-benar pemberdayaan ini efektif. Keberhasilan pemberdayaan ini juga mensyaratkan perlunya peningkatan kompetensi dan motivasi dari para anggota, pihak manajemen, para birokrat dan para katalis, di samping tentu saja pemberian kebebasan bertindak yang tidak melanggar aturan atau hukum, seperti kemudahan perijinan dan kemudahan memperoleh status badan hukum.

BAB VII
LAPORAN SEMENTARA HASIL PENELITIAN TAHAP II
(DRAF PEDOMAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI RUKUN
TETANGGA KAB. WONOGIRI)

Berikut ini disajikan draf Pedoman Pengembangan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Wonogiri :

PEDOMAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI
RUKUN TETANGGA (RT) KABUPATEN WONOGIRI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Koperasi memiliki peran yang besar dalam memajukan ekonomi kerakyatan (Pasal 33 UUD 1945), sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Kemajuan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi lembaga ini terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil.

Berdasar pada semangat UUD 1945 Pasal 33, pemberdayaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan sebuah keniscayaan. Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat, meskipun dalam perkembangan ekonomi yang demikian cepat, koperasi masih belum tumbuh dengan cepat seperti yang diharapkan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat koperasi merupakan lembaga ekonomi yang sejiwa dengan semangat konstitusi tersebut, sudah sepatutnya koperasi dijadikan motor pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anggota-anggota koperasi. Di sinilah kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tanggungjawab kelembagaan koperasi, artinya koperasi sebagai lembaga perekonomian rakyat yang perlu diberdayakan agar cita-cita bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat

terwujud. Salah satu program pemberdayaan yang dengan jelas mengadopsi partisipasi masyarakat adalah pembentukan koperasi Rukun Tetangga (RT).

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan gerakan koperasi melalui pendekatan kewilayahan setingkat Rukun Tetangga (RT) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro dalam lingkup rukun tetangga (RT). Gerakan ini bermaksud mendorong masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang memiliki kesamaan kepentingan dan kebutuhan yang sama akan mudah terdorong membentuk usaha swadaya masyarakat. Program ini kemudian dinamakan “Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri”. Pengelolaan koperasi RT dengan manajemen baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gerakan pendirian Koperasi RT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui memanfaatkan potensi kegiatan ekonomi yang ada pada komunitas di tingkat Rukun Tetangga (RT). Meskipun demikian, dalam implementasi kebijakan dan penyeragaman struktur kelembagaan Koperasi RT di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, menunjukkan bahwa program masih berdasarkan pada pendekatan *“top down”* yang menyimpang dari semangat koperasi yang bersifat *“bottom up”*.

Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa factor pemberdayaan koperasi merupakan factor yang sangat penting bagi penegmbangan koperasi, termasuk Koperasi RT. Pemberdayaan kelembagaan memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang arti penting Koperasi RT dan mekanisme operasionalnya. Oleh karena itu, panduan pengembangan kelembagaan koperasi RT perlu dibuat dan disosialisasikan agar masyarakat benar-benar memahami peran penting koperasi RT dan mekanisme operasionalnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Pedoman Pengembangan Kelembagaan Koperasi RT Kab. Wonogiri dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri, Gerakan Koperasi, Para Kooperator, Masyarakat Koperasi dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberdayaan Koperasi RT.

b. Tujuan

Tujuan Pedoman Pengembangan Kelembagaan Koperasi RT Kab. Wonogiri adalah:

1. agar Pejabat Pembina Koperasi dan para pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan melaksanakan mekanisme pemberdayaan Koperasi RT di Kabupaten Wonogiri secara tepat dan benar.
2. agar kinerja koperasi RT semakin meningkat dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. agar Pemerintah Daerah dapat menentukan kebijakan perkoperasian secara lebih tepat dan akurat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat

1.3 PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Pengelolaan Koperasi RT ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
3. Koperasi Rukun Tetangga (RT) adalah koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang di lingkungan Rukun Tetangga.
4. Unit Usaha Jasa Keuangan Koperasi yang selanjutnya disingkat UJK Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam disebut Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Koperasi) dan/atau usaha jasa keuangan syariah disebut Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi).
5. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
6. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
7. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
8. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.

9. Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
10. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
11. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh koperasi.
12. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi.
13. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
14. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi.
16. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
17. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
18. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

19. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha;
20. Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia.

1.4 LANDASAN, ASAS, TUJUAN, NILAI-NILAI, DAN PRINSIP KOPERASI RT

Landasan, asas, tujuan, nilai-nilai dan prinsip koperasi disusun berdasarkan UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Koperasi RT berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Koperasi RT berdasarkan asas kekeluargaan.
3. Tujuan pengelolaan Koperasi RT meliputi :
 - a. menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan di tingkat rukun tetangga;
 - b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan koperasi;
 - c. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian dalam lingkungan RT untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pengelolaan Koperasi RT dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Koperasi yang terdiri dari :
 - a. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
 - 1) kekeluargaan;
 - 2) menolong diri sendiri;
 - 3) bertanggung jawab;
 - 4) demokrasi;
 - 5) persamaan;
 - 6) berkeadilan; dan
 - 7) kemandirian.
 - b. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
 - 1) kejujuran;
 - 2) keterbukaan;

- 3) tanggung jawab; dan
 - 4) kepedulian terhadap orang lain.
5. Koperasi RT melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi :
- a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
 - c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
 - d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
 - e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
 - f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
6. Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada poin 5 menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB II

KELEMBAGAAN KOPERASI RT

2.1 BENTUK KOPERASI

1. Koperasi RT berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder
2. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi
3. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer

2.2 PENDIRIAN KOPERASI

1. Koperasi RT mempunyai tempat kedudukan yang sekaligus kantor pusat Koperasi di wilayah RT pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

ditentukan dalam Anggaran Dasar. Wilayah keanggotaan Koperasi RT ditentukan dalam Anggaran Dasar.

2. Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya. Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi RT menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.
3. Pendirian Koperasi RT dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris, Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri. Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.
4. Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi. Keterangan yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan
 - b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat.
5. Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi, para pendiri koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dan / atau Bupati / Walikota.
6. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. akta pendirian koperasi yang setidaknya memuat;
 - b. berita acara rapat pembentukan koperasi;
 - c. surat bukti kepemilikan modal; dan
 - d. rencana awal kegiatan usaha koperasi.
7. Pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan sah.

8. Kepala Dinas atas nama Gubernur melaporkan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan UKM untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengajuan dan pengesahan pendirian koperasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
10. Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi disahkan oleh Menteri. Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
11. Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanya berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan. Jika melampaui jangka waktu yang dimaksud Anggota Koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan maka Anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Bupati.
12. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas sebelum Koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi, Koperasi berkewajiban mengambil alih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut. Dalam hal perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.

2.3 KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
2. Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai calon anggota koperasi apabila telah melunasi simpanan pokok dan belum tercatat pada buku daftar anggota. Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai anggota koperasi apabila:

- a. melunasi simpanan pokok;
 - b. tercatat dalam buku daftar anggota; dan
 - c. menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada buku daftar anggota.
3. Pengurus Koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok.
4. Setiap anggota koperasi berhak:
- a. menyatakan pendapat;
 - b. memberikan suara;
 - c. memilih dan/atau dipilih dalam rapat anggota;
 - d. meminta diadakan rapat;
 - e. mendapat pelayanan;
 - f. meminta laporan perkembangan koperasi;
 - g. mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
 - h. melakukan pengawasan.
5. Setiap anggota berkewajiban:
- a. mematuhi Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
 - c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
 - d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
 - e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

2.4 PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota; pengurus; pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus dapat mengangkat pengelola.

A. Rapat Anggota

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan garis kebijakan koperasi, kepengurusan koperasi, dan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam menjalankan usahanya. Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada Gubernur. Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan Gubernur.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
4. Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.

B. Pengurus

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus tersebut bersifat kolektif berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Tugas dan wewenang Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus tersebut harus memahami perkoperasian.
3. Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila meninggal dunia; berhalangan tetap; melakukan tindakan yang merugikan koperasi; mengundurkan diri. Dalam hal penetapan tindakan Pengurus yang merugikan koperasi ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota. Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Gubernur.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

C. Pengawas

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota. Pengawas yang dipilih harus memahami perkoperasian.
2. Pengawas bersifat kolektif berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.

3. Tugas dan wewenang Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
5. Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila : meninggal dunia; berhalangan tetap; melakukan tindakan yang merugikan koperasi; mengundurkan diri.
6. Dalam hal penetapan Pengawas yang melakukan tindakan yang merugikan koperasi ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

D. Pengelola

1. Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus. Pengangkatan Pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
2. Tugas dan fungsi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus yang bersifat operasional. Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus.
3. Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.
4. Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN

3.1 UMUM

1. Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi;
2. Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

3.2 PEMBERDAYAAN

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi, antara lain melalui : pendidikan dan pelatihan; fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran; pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

A. Pendidikan dan Pelatihan

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
2. Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran. Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui :
 - a. akses permodalan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah;
 - b. akses sarana promosi dan pemasaran;
 - c. akses bahan baku dan sarana produksi.
3. Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah yang dimaksud dalam poin 2 huruf a di atas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
4. Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran hasil produksi koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang.

5. Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.

B. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan koperasi. Pembinaan dilaksanakan melalui Dinas, apabila dipandang perlu Gubernur dapat mengangkat tenaga penyuluh koperasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pengangkatan tenaga penyuluh tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur.
2. Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengembangan usaha koperasi agar memiliki daya saing yang kuat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian bantuan tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur.

3.3 LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

1. Koperasi secara bersama-sama dapat mendirikan Lembaga Gerakan Koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan. Pendirian Lembaga Gerakan Koperasi tersebut harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga Gerakan Koperasi yang dibentuk dapat melakukan kegiatan :
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
 - e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.

BAB IV

USAHA KOPERASI

4.1 JENIS USAHA KOPERASI

1. Berdasarkan jenis usahanya Koperasi dikelompokkan menjadi :
 - a. koperasi produsen;
 - b. koperasi konsumen;

- c. koperasi pemasaran;
 - d. koperasi jasa;
 - e. koperasi jasa keuangan.
2. Kelima jenis usaha koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya wajib memiliki ijin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 KOPERASI JASA KEUANGAN (KJK) dan UNIT JASA KEUANGAN (UJK)

1. KJK dan UJK Koperasi dapat menjalankan usaha setelah mendapat ijin usaha simpan pinjam dan / atau ijin usaha jasa keuangan syariah dari Gubernur dan / atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Permohonan ijin usaha simpan pinjam dan / atau ijin usaha jasa keuangan syariah diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Gubernur dan / atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan :
 - a. rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, untuk jangka waktu sekurang–kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. surat pengangkatan pengelola;
 - c. pernyataan ketersediaan modal awal; dan
 - d. prosedur operasional baku.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
4. KJK dan UJK Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi.
5. KJK dan UJK koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat:
 - a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat;
 - c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
6. Pembukaan kantor cabang KJK dan UJK Koperasi Daerah pada Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota domisili kantor cabang.

7. Jaringan pelayanan hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KJK dan UJK Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
8. Cabang pembantu dan kantor kas dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang. Cabang pembantu dan kantor kas tersebut dapat dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Bupati/Walikota setempat dan dilaporkan kepada Gubernur.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan KJK dan UJK Koperasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

4.3 TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI

Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi terdiri dari tahap perencanaan; tahap pelaksanaan; dan tahap pertanggungjawaban. Tahap kegiatan usaha koperasi yang dimaksud dilaksanakan menurut tahun buku takwim

A. Tahap Pelaksanaan

1. Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan.
2. Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
3. Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
4. Dokumen perencanaan koperasi yang sudah disusun disampaikan kepada Gubernur.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan usaha koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggungjawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas. Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi. Evaluasi secara berkala dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan. Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal koperasi. Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur. Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun

buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.

2. Koperasi melakukan pembukuan yang berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya dan memberikan laporan pengawasan kepada Pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.
4. Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.
5. Untuk pengukuran kinerja koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan non keuangan.
6. Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.

C. Tahap Pertanggungjawaban

1. Koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), wajib diaudit oleh akuntan publik.
2. Akuntan publik ditunjuk oleh pengurus atas usul pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.
3. Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB V

PENGAWASAN

5.1 RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi :
 - a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi;
 - b. pemantauan perkembangan koperasi secara berkala;
 - c. pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai SOM dan SOP koperasi;

- d. pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi.
2. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi;
 - b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi;
 - c. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi pengawas ;
 - d. meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal;
 - e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota;
 - f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi;
 - g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.
 3. Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi;
 - b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.
 4. Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi;
 - b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
 - c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan;
 - d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.
 5. Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

5.2 PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas. Dalam hal Pejabat Pengawas belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.
2. Pejabat Pengawas berwenang :
 - a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi;

- b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
 - c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.
3. Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota. Laporan hasil pengawasan menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

5.3 PEMBUBARAN KOPERASI

1. Koperasi dapat dibubarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau membubarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran koperasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pembubaran koperasi dimaksud dalam hal :
- a. koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi;
 - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
3. Koperasi yang membubarkan diri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota dengan agenda pembubaran koperasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - b. rapat anggota tersebut memutuskan pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dan memberi kuasa kepada tim penyelesaian yang terdiri dari perwakilan anggota dan pengurus;
 - c. tim penyelesaian menyelesaikan hak dan kewajiban anggota dan pihak terkait, sebagai akibat dibubarkannya koperasi yang dituangkan dalam berita acara ;
 - d. pengurus koperasi menyampaikan surat permohonan persetujuan pembubaran koperasi disertai berita acara melalui Kepala Dinas untuk dilakukan kajian dan diteruskan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan;
 - e. batas waktu penyelesaian pembubaran koperasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran koperasi.
4. Kepala Dinas atas nama Gubernur melaporkan pembubaran kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan UKM untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

1. Setiap orang dilarang menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum dan menjalankan kegiatan yang berkaitan perkoperasian tanpa ijin usaha.
2. Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
3. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha koperasi; atau
 - d. pembubaran koperasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik memiliki wewenang sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang koperasi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

- 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

- 1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku;
 - b. ijin usaha koperasi yang dimiliki tetap masih berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

2. Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR REFERENSI

- Bappenas, BPS dan UNDP. 2001. **Indonesia Human Development Report 2001 Towards a New Consensus : Democracy and Human Development in Indonesia**. www. Undp.or.id.
- Ferdinand, Agusty. 2000. **Manajemen Pemasaran Sebuah Pendekatan Strategik**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____. 2006. **Metoda Penelitian Manajemen**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Friedmann, J. 1992. **Empowerment: the politics of alternative development**. California: Blackwell.
- Hadar, I.A. 2006. **Hak Atas Tanah**. Kompas 15 Desember 2006.
- Hanel, Alfred. 1988. **Organisasi Koperasi**. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Hendar dan Kusnadi. 2005. **Ekonomi Koperasi**. Edisi Dua. Lembaga Penerbit UI. Jakarta.
- Hendar. 2010. **Manajemen Perusahaan Koperasi**. Edisi I. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- ICA News, No. 5/6, 1996. **Co-operative Information, Statement on the Co-operative Identity**.
- Ife, K. 1995. **Comunnity Development : Creating Community Alternatives-Vision, Analisis And Practice**. Malbourne. Longman;
- Imam Ghazali. 2004. **Model Persamaan Struktural, Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Ver. 5.0**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Krisnamurthi, B. 1998. **Perekembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat (Desertasi)**. Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kenny, S. 1999. **Developing Communities for the future : Community Development in Australia**. 2nd ed. Melbourne : Nelson ITP.
- Li Zhao, Caroline Gijssels, (2011). **Multi-stakeholder co-operatives in China: a resource mix structure approach**. Social Enterprise Journal, Vol. 7 Iss: 3, pp.259 - 279
- Muenkner, Hans. 1989. **Pengantar Hukum Koperasi, Dengan Acuan Khusus Mengenai Perundang-undangan Koperasi di Indonesia**. Bandung. Universitas Padjadjaran.

- P Nganwa, M Lyne & S Ferrer. 2010. **What will South Africa's new Cooperatives Act do for small producers? An analysis of three case studies in Kwa Zulu-Natal.** Agrekon. Volume 49, Issue 1, pages 39-55
- Pranarka, AMW dan Vidhyandika, Moeljarto. 1996. **Pemberdayaan (Empowerment). Di Dalam: Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi**". CSIS. Jakarta.
- Plummer, J. 2000. **Municipalities and community participation : a sourcebook for capacity development.** London : Farthcan.
- Rahmat Imam Santosa. 2006. **Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga untuk Meningkatkan Keberdayaan Anggota.** Tesis. IPB Bogor.
- Roopke, Jochen. 1987. **The Economic Theory of Cooperative Enterprise in Developing Countries, With Special Reference of Indonesia.** Marburg, German.
- Ropke, Jochen. 1992. **Rebuilding Cooperatives for A New Country (on The Future of Indonesian Cooperative).** Jurnal Koperasi Indonesia Tahun VII – No. 1 – 1992. Jatinangor – Bandung. IKOPIN.
- Ropke, Jochen. 1992. **Strategik Management of Self-Help Organization.** Marburg – German.
- Ropke, Jochen. 1992. **Cooperative Entreprenship.** Marburg – German.
- _____, UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia
- Setiana Lubis. 2005. **Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Ghalia Indonesia. Bogor.
- Suharto, E. 2005. **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosisl dan Pekerjaan Sosial.** Refina Aditama. Bandung.
- Yusof Ismail and Suhaimi Mhd Sarif (2010). **Convergence of global and traditional managers' characteristics: a case of senior management of cooperatives in Malaysia.** Journal for International Business and Entrepreneurship Development. Volume 5, Number 1, pp 28 – 47
- Tylor, M. 2003. **Public Policy in the Community.** New York : Palgrave Macmillan.
- Tim Crescent. 2003. **Menuju Masyarakat Mandiri : Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial.** PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tim Koordinasi Nasional PPK. 2002. **Pedoman Umum Program Pengembangan Kecamatan.** Fase II. Jakarta.
- Wignyo Adiyoso. 2009. **Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat.** Putra Media Nusantara. Surabaya.